



BUPATI BINTAN

**PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu perlu menyusun petunjuk penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan, maka penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu berada pada Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Bintan, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN BINTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
3. Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPMPD adalah Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan;
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

(1) Jenis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan oleh BPMPD adalah sebagai berikut :

1. Izin Usaha Industri (IUI)
2. Izin Perluasan Industri (IPI)
3. Tanda Daftar Industri
4. Persetujuan Prinsip Industri
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
6. Tanda Daftar Gudang (TDG)
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
11. Izin Gangguan
12. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) Perpanjangan
13. Izin Lembaga Pelatihan Kerja/Kursus
14. Izin Lokasi (IL)
15. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
16. Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA)
17. Izin Usaha Ketenaga listrikian
18. Izin Penggalian
19. Izin Timbun
20. Izin Rumah Bersalin
21. Izin Balai Pengobatan
22. Izin Praktek Bidan
23. Izin Praktek Perawat
24. Izin Tabib
25. Izin Shinse
26. Izin Akupuntur
27. Izin Tukang gigi
28. Keterangan/Sertifikasi Laik Sehat (Tempat Pengelolaan makanan, minuman/ jasa boga, restoran dan rumah makanan
29. Izin Oprasional Pemberantasan hama
30. Izin Apotek
31. Izin Toko Obat
32. Izin Air Minum Dalam Kemasan

33. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
34. Izin Usaha Angkutan Darat dan Laut
35. Izin Trayek Angkutan Darat
36. Izin Operasi Angkutan Darat
37. Izin Usaha Pelayaran (SIUPP)
38. Izin Operasi Perusahaan Non Pelayaran (SIOPNP)
39. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER)
40. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
41. Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
42. Izin Usaha Tally
43. Izin Usaha Depo Peti Kemas
44. Izin Lokasi Pelabuhan
45. Izin Pembangunan Pelabuhan
46. Izin Operasional Pelabuhan
47. Izin Kerja Keruk dan Reklamasi pada Pelabuhan
48. Izin Lokasi Pelabuhan Khusus Laut untuk Pelayanan Angkutan Laut
49. Izin Usaha Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air
50. Persetujuan Kegiatan Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air
51. Persetujuan Kerja sama Operasi (Joint Operasional) kegiatan Salvage dan/atau pekerjaan bawah air
52. Persetujuan Pembangunan dan/atau Pemasangan Konstruksi dan/atau Instalasi Bawah Air
53. Izin Penggunaan Fasilitas disisi Air
54. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK)
55. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)
56. Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPTKO)
57. Izin Perkebunan
58. Izin Usaha Perkebunan
59. Izin Praktek Dokter Hewan
60. Izin Klinik Hewan
61. Izin kios/ pengecer BBM
62. Pengalokasian BBM
63. Izin Pangkalan Gas
64. Izin Penimbunan BBM

(2) Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh BPMPD adalah semua jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana pada ayat (1) tersebut, termasuk PMA/PMDN, Non PMA/PMDN serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB III

PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu;
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel;
- (3) Proses perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan perizinan lengkap;
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan untuk menandatangani seluruh dokumen perizinan sebagaimana pasal 2 ayat (1) kecuali Izin Lokasi.

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan staf BPMPD dan wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tim Kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan;
- (4) Tim kerja teknis melaporkan hasil kerjanya kepada kepala badan.

Pasal 5

Jangka waktu, persyaratan, besaran biaya perizinan, alur prosedur dan dasar hukum perizinan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) BPMPD memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi;
- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan secara terpadu satu pintu disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.

Pasal 7

- (1) BPMPD wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat dan dunia usaha;
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPMPD dengan melibatkan aparat teknis terkait.

Pasal 8

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 9

BPMPD wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.

Pasal 10

BPMPD wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada Saat Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Promisi Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Promosi Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bintan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
Pada tanggal **06** Januari 2012

BUPATI BINTAN


ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal Januari 2012
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**


Ir. LAMIDI, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR